



TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT NUSANTARA PELABUHAN HANDAL Tbk ("Perseroan")

Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk (yang selanjutnya disebut "Rapat") Tahun 2026.

1. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 27 Januari 2026

Waktu : 11.00 WIB- selesai

Tempat : Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")

2. Agenda Rapat RUPS Luar Biasa

2.1. Persetujuan perubahan susunan Anggota Direksi Perseroan;

3. Peserta Rapat

3.1. Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar pemegang Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **2 Januari 2026 pukul 16.00 WIB** atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada penitipan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **2 Januari 2026** dan/atau kuasanya melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI.

3.2. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020") dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Perseroan tidak melaksanakan Rapat secara fisik, sehingga pemegang saham diharapkan untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui platform eASY.KSEI submenu login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) atau memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom sebagai pihak independen ("Pihak Independen"). Panduan Mengikuti Rapat Virtual dapat diunduh di <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>.

3.3. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui platform eASY.KSEI dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan tanggal 23 Januari 2026 pukul 16.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran") dan memberikan pilihan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal pemanggilan sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran.

3.4. Fasilitas Pemberian Kuasa via Sistem Elektronik ini telah disampaikan dalam Pengumuman Rapat tanggal 21 Desember 2025 tentang Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Perseroan. Panduan pemberian kuasa secara elektronik ini dapat diunduh di <https://www.nusantaraport.id/rapat-umum>.

3.5. Pada saat pelaksanaan Rapat secara virtual, Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya (Pasal 14 ayat 2 huruf c) Anggaran Dasar Perseroan).

3.6. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap agenda Rapat.

3.7. Pemegang saham atau kuasanya yang sudah datang ke tempat Rapat, namun tidak dapat menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena penjelasan pada nomor 3.2, dapat memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan dengan mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa yang telah disediakan oleh Perseroan, sehingga dapat tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili oleh Pihak Independen tersebut.

4. Undangan
Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan Pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Bahasa
Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi pemegang saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaannya bisa ditulis dengan menggunakan Bahasa Inggris di kolom chat. Pimpinan Rapat akan menyarikan pertanyaan tersebut dalam Bahasa Indonesia dan selanjutnya Pimpinan Rapat atau pihak yang dimintakan bantuan oleh Pimpinan Rapat akan memberi tanggapan atas pertanyaan yang diajukan.
6. Pimpinan Rapat
Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat (Pasal 12 ayat 30, 31, 32 dan 33 Anggaran Dasar Perseroan).
7. Kuorum Kehadiran
Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili sebagaimana yang ditentukan antara lain dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tanya Jawab
 - 8.1. Pada setiap agenda Rapat, kesempatan untuk bertanya hanya diberikan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara *virtual* melalui aplikasi AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - 8.2. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara virtual melalui AKSes.KSEI dan ingin bertanya memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
 - 8.3. Pimpinan Rapat berhak menginterupsi pertanyaan atau pendapat Pemegang saham atau kuasa pemegang saham jika yang bersangkutan belum menyebutkan identitas yang diminta.
 - 8.4. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham diminta langsung menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya secara singkat dan jelas.
 - 8.5. Pimpinan Rapat menilai apakah pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan relevan dengan agenda rapat yang sedang dibahas. Jika tidak relevan maka Pimpinan Rapat akan menunda pembahasannya.
 - 8.6. Usulan dari pemegang saham dapat dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Usul tersebut, disertai dengan alasan, telah disampaikan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - b) Usul tersebut telah diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris sedikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat.
 - c) Menurut pendapat Direksi, usul tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan.
9. Keputusan
Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pemungutan Suara
 - 10.1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab dinyatakan berakhir/selesai.
 - 10.2. Pemegang saham berhak memberikan 1 (satu) suara untuk setiap lembar saham yang dimilikinya. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham maka pemegang saham tersebut hanya

diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

- 10.3. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI pada tautan <https://easy.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY KSEI"), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM.
- Pemungutan suara untuk yang hadir secara virtual melalui eASY.KSEI dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*
 - b) Pemegang saham yang hadir sendiri atau penerima kuasa dari pemegang saham namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya (*live voting*) selama sesi pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka/dikendalikan oleh Perseroan. Live voting bisa dilaksanakan setelah pimpinan rapat mempersilakan pemegang saham untuk memberikan suaranya
 - c) Saat sesi pemungutan suara secara elektronik dimulai untuk mata acara Rapat, sistem secara otomatis membatasi waktu pemungutan suara (*voting time*) selama 15 detik dengan menghitung mundur
 - d) Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu maka pemegang saham dianggap memberikan suara ABSTAIN untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- 10.4. Apabila ada peserta yang kehadirannya sudah diperhitungkan dalam menentukan kuorum namun tidak berada di *E-Meeting Hall* pada saat pemungutan suara dilakukan maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- 10.5. Biro Administrasi Efek (BAE) menghitung suara dari pemegang saham yang menggunakan e-voting dan suara yang dikuasakan pada sistem eASY.KSEI.
11. Tata tertib ini diberlakukan dalam rangka penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Jakarta, 5 Januari 2026
PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk
Direksi